
ANALISIS TERHADAP LARANGAN MENIKAH BAGI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH (KIP-K) DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**Rara Septina Cania¹, Beni Firdaus²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggiraraseptinacania.hka21@gmail.com¹, beni.firdaus1979@gmail.com²

ABSTRACT; *Marriage in Islam is a highly important institution and is regarded as a part of human nature. The policy prohibiting marriage for students receiving the KIP-Kuliah Scholarship at Religious Higher Education Institutions, as stipulated in the Decree of the Minister of Religious Affairs No. 361 of 2020, aims to maintain students' academic focus and prevent potential disruptions that may arise from household responsibilities. This study employs the sadd al-dzari'ah approach to analyze the policy, which serves as a preventive measure in Islamic law to block the path toward harm (mafsadah). The findings indicate that although some students feel emotionally disadvantaged by this restriction, the majority understand and accept it as part of their commitment in receiving educational assistance. The policy is considered effective in enhancing students' focus and motivation to complete their studies on time. Therefore, the prohibition of marriage during the period of receiving the KIP-Kuliah scholarship can be deemed administratively legitimate and justified from a shar'i perspective. It also represents a strategic step toward achieving high-quality higher education goals aligned with the principles of maslahah in Islamic law.*

Keywords: *Indonesia Smart College Card, Marriage Ban, Religious Universities. Sadd al-Dzari'ah.*

ABSTRAK; Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sangat penting dan dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia. Kebijakan larangan menikah bagi mahasiswa penerima Beasiswa KIP-Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan, yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 361 Tahun 2020, bertujuan untuk menjaga fokus akademik mahasiswa dan mencegah potensi gangguan yang dapat muncul akibat tanggung jawab rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan sadd al-dzari'ah untuk menganalisis kebijakan tersebut, yang berfungsi sebagai tindakan preventif dalam hukum Islam untuk menutup jalan menuju kemudharatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa mahasiswa yang merasa dirugikan secara emosional, mayoritas mahasiswa memahami dan menerima larangan ini sebagai bagian dari komitmen mereka dalam menerima bantuan pendidikan. Kebijakan ini dinilai efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar dan motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Dengan demikian, larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa

KIP-Kuliah dapat dianggap sah secara administratif dan dibenarkan secara syar'i, serta merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berkualitas dan sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Kartu Pintar Kuliah Indonesia, Larangan Nikah, Universitas Keagamaan. Sadd al-Dzari'ah.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan sebagai bentuk ibadah serta sarana mencapai ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*). Tujuannya mulia, meliputi penyaluran naluri biologis secara sah, menjaga kehormatan, dan memperoleh keturunan. Bahkan, hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI) memandang pernikahan sebagai ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membentuk keluarga bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur tata cara dan syarat sah pernikahan secara jelas, dan Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menikah bagi yang mampu, serta menyarankan puasa bagi yang belum mampu sebagai pengendalian diri, guna menghindari perbuatan terlarang.

Namun, di tengah anjuran kuat Islam, muncul kebijakan administratif di Perguruan Tinggi Keagamaan yang melarang mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah untuk menikah selama masa studi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 361 Tahun 2020. Kebijakan ini, yang diterapkan melalui pakta integritas, berpotensi mencabut beasiswa jika dilanggar. Meskipun tidak ada dalil syariat yang secara eksplisit melarang menikah saat menempuh pendidikan, kebijakan ini dapat dipahami melalui pendekatan hukum Islam Sadd al-Dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan). Dalam konteks ini, larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, seperti kegagalan akademik, beban ekonomi, dan terganggunya fokus belajar, sehingga menjamin dana beasiswa digunakan sesuai tujuannya.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan objektif terhadap kebijakan larangan menikah ini, khususnya di PTK, menggunakan pendekatan Sadd al-Dzari'ah. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kebijakan ini benar-benar membawa kemaslahatan (*maslahat*) yang lebih besar dalam menjaga keberhasilan studi, atau justru menimbulkan *mudarat* yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang sangat menganjurkan pernikahan. Penelitian ini penting untuk menemukan titik temu antara regulasi pendidikan tinggi dan nilai-nilai keislaman,

sehingga kebijakan yang dibuat tetap menjamin keberhasilan studi mahasiswa tanpa mengabaikan aspek spiritual dan sosial yang dianjurkan agama.

Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah)

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan dan tunjangan hidup kepada mahasiswa kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik baik, untuk jenjang D3 dan S1 di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Landasan hukum program ini adalah komitmen negara dalam menjamin pendidikan tinggi yang inklusif, bermutu, dan terjangkau, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012. KIP-Kuliah hadir untuk meningkatkan akses pendidikan, memutus rantai kemiskinan, menekan angka pengangguran, serta menciptakan lulusan yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Penerima diwajibkan menjaga prestasi akademik (IPK minimal 3,00) dan menyelesaikan studi tepat waktu dalam delapan semester, serta memenuhi syarat ekonomi dan integritas sebagai bagian dari komitmen program.

Mekanisme pelaksanaan KIP-Kuliah melibatkan sosialisasi, penetapan kuota oleh Direktorat Jenderal, seleksi oleh PTK, serta pencairan dana yang mencakup uang saku dan perlengkapan belajar. Program ini merupakan instrumen strategis negara untuk menciptakan pemerataan akses dan keadilan sosial, mendorong motivasi belajar, dan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Namun, program ini dapat dihentikan (dicabut) apabila penerima melanggar syarat, termasuk jika terbukti menikah, tidak memenuhi syarat akademik, atau melanggar aturan lain yang telah ditetapkan dalam pakta integritas, seperti yang tercantum dalam regulasi program.

Secara keseluruhan, KIP-Kuliah adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM Indonesia, bukan sekadar bantuan finansial. Program ini mendorong mahasiswa penerima untuk menjadi agen perubahan yang berintegritas dan memiliki tanggung jawab sosial. Keberhasilan penerima dalam menyelesaikan studi menjadi bukti bahwa prestasi tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi. Dengan memberikan dukungan finansial yang tepat, KIP-Kuliah berupaya menghapuskan hambatan ekonomi, memastikan keberlangsungan studi, dan menciptakan generasi yang siap bersaing global serta mampu membawa perubahan bagi masyarakat dan bangsa.

Sadd Al-Dzari'ah

Istilah *sadd al-dzari'ah* terdiri dari dua kata: *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara bahasa, *sadd* berasal dari kata Arab *sadda-yasuddu-saddan*, yang berarti menutup, menghalangi, atau menyumbat sesuatu yang terbuka. Makna lainnya mencakup penutupan, penghalang, atau tindakan pencegahan terhadap suatu keburukan. Adapun *adz-dzari'ah* berasal dari kata kerja *dzara'a*, yang mengandung arti menjulur atau mengarah ke depan. Secara istilah, *dzari'ah* dipahami sebagai sarana atau jalan menuju suatu tujuan, baik itu berupa sebab (cause) maupun perantara. Dalam konteks ushul fiqh, *sadd al-dzari'ah* didefinisikan sebagai larangan terhadap sesuatu yang pada asalnya dibolehkan, namun bisa menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang atau merusak. Imam al-Syatibi mendefinisikannya sebagai “melakukan sesuatu yang secara lahir tampak maslahat, namun pada akhirnya mengarah kepada mafsadah.” Al-Baji juga menyebutkan bahwa sesuatu yang boleh dikerjakan bisa menjadi terlarang apabila mengarah kepada keburukan, sebagaimana ditegaskan pula oleh Ibnu Qayyim bahwa setiap tindakan yang secara lahiriyah mubah, namun mengarah kepada haram, maka tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang pada asalnya mubah, tetapi berpotensi kuat membawa kepada kemaksiatan atau kerusakan. Oleh karena itu, setiap jalan atau perantara yang mengarah pada *kemaslahatan* harus dibolehkan, sedangkan yang mengarah pada *kemafsadatan* harus dicegah. Prinsip ini berlaku pada segala perbuatan atau ucapan yang tampak netral namun memiliki konsekuensi buruk. Penetapan hukum melalui metode ini bertujuan untuk mempermudah tercapainya maslahat dan menghindarkan manusia dari bahaya, kerusakan, serta perbuatan maksiat sejak dini.

Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', serta kaidah-kaidah fiqh. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan kuat bagi prinsip ini. Pertama, QS. Al-An'am [6]:108 yang melarang umat Islam mencela sesembahan kaum musyrik agar mereka tidak membalas dengan mencela Allah. Ini menunjukkan pentingnya menghindari perbuatan mubah jika dapat menimbulkan efek buruk. Kedua, QS. Al-Baqarah [2]:104 melarang penggunaan kata *ra'ina*, walaupun secara makna baik, karena menyerupai ucapan orang Yahudi yang mengandung ejekan terhadap Nabi. Ketiga, QS. An-Nur [24]:31 melarang wanita menghentakkan kaki untuk menampilkan perhiasan tersembunyi. Walaupun tindakan menghentakkan kaki tidak secara langsung berdosa, tapi dapat menimbulkan rangsangan bagi lawan jenis sehingga dilarang sebagai tindakan preventif.

Sementara dalam Sunnah, banyak hadis yang mendukung prinsip ini. Seperti dalam HR. Bukhari, Rasulullah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, untuk mencegah umat Islam meniru tindakan yang bisa merusak akidah. Dalam HR. Abu Daud, Nabi memerintahkan agar anak-anak dipisahkan tempat tidurnya sejak usia sepuluh tahun untuk mencegah potensi timbulnya dorongan syahwat, sekalipun mereka adalah saudara kandung. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari tindakan pencegahan dini agar tidak terjadi pelanggaran yang lebih besar.

Prinsip ini juga diperkuat oleh kaidah fiqih:

"درء المفساد أولى من جلب المصالح"

Artinya: *"Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan."*

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam Islam, mencegah hal-hal yang buruk lebih penting daripada mengejar kebaikan apabila keduanya tidak dapat diwujudkan secara bersamaan. Prinsip ini mencerminkan kehati-hatian dalam menetapkan hukum agar tidak membuka peluang bagi terjadinya kerusakan (mafsadah), meskipun terdapat potensi kebaikan (masalah) yang menyertainya. Dalam konteks ini, kaidah sadd al-dzari'ah (menutup jalan) menjadi sangat relevan karena bertujuan untuk menutup segala celah atau perantara yang secara potensial dapat mengarah pada keburukan atau pelanggaran hukum syariat, meskipun pada permukaannya tampak netral atau tidak bermasalah.

Pendekatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap perbuatan yang sudah terbukti menimbulkan kerusakan, tetapi juga proaktif dalam mencegah kemungkinan timbulnya bahaya di masa mendatang. Dalam penerapannya, kaidah ini digunakan untuk menjaga moral individu dan ketertiban sosial, serta sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai dasar dalam Islam seperti keselamatan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Sebagai contoh, larangan-larangan dalam syariat yang terlihat membatasi kebebasan, seperti ikhtilat (percampuran bebas laki-laki dan perempuan), larangan khamr, atau bahkan larangan menikah bagi penerima beasiswa tertentu, dapat dimaknai sebagai bentuk penerapan sadd al-dzari'ah. Tujuannya bukan semata-mata membatasi hak individu, tetapi lebih kepada perlindungan jangka panjang agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, kaidah ini merupakan cerminan dari kehati-hatian syariat dalam menjaga maslahat umat dan menghindarkan mereka dari bahaya yang tersembunyi di balik perbuatan yang tampak biasa.

Sadd al-Dzari'ah, sebagai salah satu metode dalam ushul fiqh untuk mencegah terjadinya kemudharatan, memiliki beberapa klasifikasi yang dibedakan berdasarkan sudut pandanganya.

Pertama, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membaginya menjadi empat jenis. Jenis pertama adalah dzari'ah yang secara pasti membawa kepada kerusakan, seperti minuman keras yang menyebabkan hilangnya akal (mabuk), atau zina yang merusak tatanan keturunan dan moral masyarakat. Kedua, dzari'ah yang pada asalnya merupakan sesuatu yang mubah namun sengaja atau tidak sengaja diarahkan kepada kerusakan, contohnya nikah muhallil yang dilakukan dengan niat untuk menghalalkan sesuatu yang haram, atau mencaci sembah agama lain yang pada akhirnya memicu cacian terhadap Allah. Ketiga, dzari'ah yang secara hukum asal mubah dan tidak bertujuan kepada kerusakan, namun lazimnya membawa kepada kemafsadatan yang lebih besar dibanding manfaatnya. Contohnya, wanita yang berhias saat masa 'iddah setelah ditinggal mati suaminya. Meskipun berhias itu boleh, dalam konteks ini ia menjadi dilarang karena bisa memunculkan fitnah. Keempat, dzari'ah yang asalnya mubah, dan terkadang memang bisa menyebabkan kerusakan, tetapi tingkat kemudaratanya lebih kecil dibandingkan maslahat yang diperoleh. Seperti halnya melihat wajah perempuan saat meminangnya. Hal ini dibolehkan demi tujuan pernikahan yang sah dan serius, meski tetap mengandung potensi syahwat.

Klasifikasi kedua berasal dari perspektif Abu Ishaq, yang membedakan dzari'ah berdasarkan tingkat potensi kerusakan yang ditimbulkan. Pertama, adalah dzari'ah yang jika dilakukan pasti menimbulkan kerusakan. Contohnya, menggali lubang di halaman sendiri namun dekat pintu rumah orang lain di waktu gelap. Tindakan ini secara lahiriah boleh, tetapi pasti menyebabkan orang lain jatuh ke dalamnya sehingga menjadi terlarang. Kedua, dzari'ah yang secara kebiasaan lazim menimbulkan kerusakan. Misalnya, menjual anggur kepada pabrik minuman keras atau menjual senjata kepada orang yang sedang mencari musuhnya. Tindakan ini tampak netral, namun sangat potensial menimbulkan bahaya. Ketiga, dzari'ah yang biasa membawa kepada pelanggaran menurut kebanyakan orang, contohnya praktik jual beli secara kredit. Meskipun pada dasarnya tidak mengandung unsur riba, dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk melakukan riba. Terakhir, jenis dzari'ah yang sangat jarang menimbulkan kerusakan, seperti menggali lubang di kebun pribadi yang tidak dilalui orang. Tindakan ini tidak otomatis berbahaya, namun tetap memiliki kemungkinan menimbulkan kecelakaan jika sewaktu-waktu ada orang yang tersesat dan terjatuh ke dalamnya.

Dengan adanya klasifikasi ini, dapat dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* tidak bersifat kaku, melainkan sangat mempertimbangkan aspek-aspek maslahat dan mafsadat yang timbul dari suatu perbuatan. Prinsip kehati-hatian dalam bertindak menjadi kunci utama dalam

penerapannya, demi melindungi masyarakat dari kerusakan yang bisa muncul dari sarana-sarana yang tampaknya dibolehkan namun mengandung potensi bahaya tersembunyi.

Dalam menetapkan *sadd al-dzari'ah* sebagai sumber hukum dalam Islam, para ulama berbeda pendapat atau terjadi *khilafiyah*. Perbedaan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu golongan yang menerima sepenuhnya, golongan yang menerima sebagian, dan golongan yang menolak sepenuhnya. Kelompok pertama terdiri dari para ulama yang sepenuhnya menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai sumber hukum. Golongan ini adalah jumbuh ulama, terutama dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka menjadikan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam istinbat hukum dan memasukkannya dalam kajian ushul fiqh. Bagi mereka, pertimbangan terhadap manfaat dan mudarat adalah hal yang sangat penting dalam penetapan hukum. Dalil yang sering dijadikan rujukan di antaranya adalah QS. al-An'am ayat 108 yang melarang mencaci sesembahan kaum musyrik karena akan memicu balasan cacian terhadap Allah, serta QS. an-Nur ayat 31 yang melarang wanita menghentakkan kaki agar tidak menimbulkan rangsangan bagi laki-laki. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa perbuatan yang asalnya mubah bisa menjadi dilarang karena dapat menjadi jalan menuju kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, mereka memandang bahwa dalam Islam terdapat hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat, tetapi merupakan wasilah menuju hukum yang sudah jelas. Maka, *sadd al-dzari'ah* berfungsi sebagai dasar untuk melarang perbuatan yang dapat mengarah pada hal yang dilarang secara tegas.

Kelompok kedua adalah ulama yang tidak menerima *sadd al-dzari'ah* secara keseluruhan sebagai dasar hukum. Golongan ini terdiri dari sebagian besar ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka tidak menjadikan *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil independen, namun masih menggunakannya dalam kasus-kasus tertentu. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah bahkan menyebut bahwa *sadd al-dzari'ah* mencakup seperempat dari ajaran agama. Wahbah Zuhaili mencatat bahwa dalam kondisi tertentu, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah*. Misalnya, Imam Syafi'i membolehkan orang sakit tidak menghadiri salat Jumat, namun harus salat zuhur secara tersembunyi agar tidak menimbulkan fitnah. Abu Hanifah pun melarang perempuan dalam masa iddah berhias karena dikhawatirkan memancing perhatian laki-laki. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah bisa menerima prinsip *sadd al-dzari'ah* jika kemungkinan terjadinya mafsadah sangat kuat atau dapat dipastikan. Namun, mereka juga menolak penggunaannya dalam kasus lain, seperti pada jual beli secara kredit (*buyu' al-ajal*), yang dianggap bukan bagian dari *sadd al-dzari'ah*.

Adapun kelompok ketiga adalah mereka yang secara tegas menolak metode *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbat hukum. Golongan ini berasal dari mazhab Zahiri, yang secara prinsip menolak seluruh bentuk ijtihad berbasis akal dan hanya menerima hukum-hukum yang secara eksplisit terdapat dalam nash (al-Qur'an dan Sunnah) serta ijma'. Mereka menolak *sadd al-dzari'ah* dengan dua alasan utama: pertama, karena metode ini merupakan hasil ijtihad berbasis masalah yang bertentangan dengan pendekatan tekstual yang mereka anut; dan kedua, karena hukum syara' menurut mereka hanya terbatas pada apa yang disebutkan secara langsung oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Karena *sadd al-dzari'ah* tidak bersumber langsung dari ketiga sumber tersebut, maka mereka menolaknya sebagai dasar hukum.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ulama, *sadd al-dzari'ah* tetap menjadi bagian penting dalam kerangka hukum Islam, khususnya dalam menjaga umat dari perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan. Bahkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak sepenuhnya menolak, hanya saja mereka tidak menjadikan *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil berdiri sendiri, melainkan bagian dari qiyas atau istihsan. Namun, penerapan *sadd al-dzari'ah* tetap harus hati-hati agar tidak sampai mengharamkan sesuatu yang mubah secara berlebihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau lapangan guna memperoleh data primer dari sumber pertama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan dengan menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah*. Untuk memperoleh data yang relevan, penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa dan pihak penyelenggara beasiswa di lingkungan kampus yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara secara sistematis, dengan fokus pada bagaimana kebijakan larangan menikah tersebut dijalankan selama masa pemberian beasiswa berlangsung (Umar, 1998).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah dan pihak penyelenggara program di tiga Perguruan Tinggi Keagamaan yang berada di Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Sementara itu, data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari berbagai dokumen

atau literatur yang sudah tersedia, seperti buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan beasiswa dan pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman Fathoni, data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen dan bisa digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dalam menjelaskan masalah penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, rekonstruksi data, dan penyusunan sistematis data. Wawancara dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu wawancara langsung (tatap muka) dan wawancara melalui media sosial. Wawancara langsung dilakukan jika narasumber bersedia ditemui secara fisik, sementara wawancara via media sosial seperti telepon, video call, atau pesan teks dilakukan jika narasumber tidak dapat dijangkau secara langsung. Penulis memilih menggunakan metode wawancara bebas, yaitu wawancara yang tidak terstruktur ketat, agar interaksi dengan informan lebih fleksibel dan komunikatif. Dalam penelitian ini, narasumber utama terdiri dari mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah angkatan 2021, dengan dua mahasiswa sebagai sampel dari masing-masing kampus, serta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sebagai pihak penyelenggara beasiswa.

Selain wawancara, dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data. Dokumentasi ini dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen yang relevan seperti pedoman program beasiswa, peraturan kampus, serta surat keputusan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan larangan menikah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pendukung sekaligus memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konteks dan isi kebijakan. Setelah data diperoleh, dilakukan proses rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data yang telah dikumpulkan agar lebih teratur, sistematis, dan logis, sehingga mudah dipahami dalam konteks permasalahan yang diteliti. Data yang telah disusun kemudian dipetakan kembali berdasarkan sistematika masalah yang telah dirancang sebelumnya, agar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah dalam penyusunan laporan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci setiap data yang diperoleh, serta memberikan gambaran yang utuh tentang realitas di lapangan. Dalam analisis ini juga digunakan pendekatan deduktif dan induktif. Metode deduktif dimulai dari teori atau konsep umum yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu, sedangkan metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data atau fakta-fakta khusus

yang ditemukan di lapangan menuju generalisasi yang lebih luas. Kombinasi dua pendekatan ini digunakan untuk memperkuat validitas hasil analisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan larangan menikah dalam konteks beasiswa KIP-Kuliah dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kampus ini berlokasi di Jalan Gurun Aua Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kota Bukittinggi. UIN ini mengusung nama seorang tokoh ulama pelopor pembaruan Islam dari Minangkabau, yakni Sjech Muhammad Djamil Djambek. Pada mulanya, kampus ini bernama STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang merupakan bagian dari IAIN Imam Bonjol Padang. Tahun 2014, kampus ini resmi berubah status menjadi IAIN Bukittinggi melalui Keppres No. 181 Tahun 2014. Selanjutnya, pada 8 Juni 2022, IAIN ini bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri berdasarkan Perpres No. 85 Tahun 2022.

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memiliki visi menjadi universitas unggul dalam keislaman dan sains teknologi berbasis kearifan lokal yang bertaraf internasional pada tahun 2047. Untuk mewujudkannya, UIN ini menjalankan misi yang mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pengembangan sumber daya unggul, peningkatan produktivitas dan daya saing, tata kelola yang kredibel, serta menjalin kerja sama internasional. Tujuan dari universitas ini tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul dalam keislaman dan sains teknologi, tetapi juga mendorong budaya akademik yang bertanggung jawab dan inklusif.

Institut Darul Qur'an (ID AQU) Payakumbuh adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Limbukan, Kecamatan Payakumbuh, dengan kode pos 26225 dan nomor kontak (0852-7464-3142). Lembaga ini didirikan melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.I/373/2010. Peresmian STAIDA dilakukan pada 2 November 2010 oleh Gubernur Sumatera Barat kala itu, Prof. Dr. Irwan Prayitno. Ide pendirian kampus ini datang dari Wali Kota Payakumbuh H. Josrizal Zain dan tokoh al-Qur'an Dr. H. Syar'i bin Sumin, MA. Pada 22 Oktober 2024, melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1079 Tahun 2024, STAIDA resmi beralih bentuk menjadi Institut Darul Qur'an Payakumbuh.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yayasan Pendidikan Islam (STIT YPI) Payakumbuh beralamat di Jalan Sudirman No. 64, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan kode pos 213307 dan nomor telepon (0752) 796187. Kampus ini mendapatkan izin operasional melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.II/60/2006 tanggal 27 Maret 2006, dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Payakumbuh.

STIT YPI memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompeten dalam bidang keguruan serta ilmu pendidikan agama Islam, menghasilkan lulusan berakhlak karimah dan diminati oleh masyarakat luas. Misinya meliputi pengembangan pendidikan agama Islam, mencetak tenaga pendidik yang mulia dan berwawasan teknologi, membangun jejaring kerja sama, serta menciptakan lingkungan akademik yang profesional dan islami. Tujuannya mencakup pembentukan ulama dan pemimpin muslim yang bertanggung jawab, peningkatan mutu pendidikan dan penelitian, serta pembentukan mahasiswa yang menguasai ilmu keislaman secara komprehensif.

Ketiga lembaga pendidikan tinggi tersebut menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan aturan larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Wakil Rektor atau Wakil Ketua III masing-masing kampus, yang menunjukkan bahwa penyusunan juknis KIP-Kuliah merupakan wewenang pusat, yakni Kementerian Agama, sementara perguruan tinggi bertugas menyesuaikan dan menerapkannya sesuai konteks lokal masing-masing. Wakil Rektor/Ketua III lebih fokus dalam aspek pelaksanaan juknis, termasuk sosialisasi dan pengawasan terhadap mahasiswa penerima beasiswa.

Pelaksanaan aturan larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan menunjukkan adanya struktur kebijakan yang mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 361 Tahun 2020. Hasil penelitian di tiga perguruan tinggi keagamaan, yakni UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, IDAQU Payakumbuh, dan STIT YPI Payakumbuh, memperlihatkan bahwa Wakil Rektor III atau Wakil Ketua III dari masing-masing institusi tidak secara langsung terlibat dalam penyusunan KMA, namun mereka berperan dalam proses pembahasan dan implementasi kebijakan tersebut melalui forum-forum akademik. Penyusunan juknis dilakukan oleh pusat, sedangkan perguruan tinggi hanya mengadopsi dan menyesuainya sesuai kebutuhan institusional.

Dasar hukum pelarangan menikah bagi penerima beasiswa KIP-Kuliah bersumber dari KMA No. 361 Tahun 2020. Ketentuan ini diperkuat oleh Pakta Integritas yang ditandatangani oleh mahasiswa. Tujuan utama pelarangan ini adalah untuk menjaga fokus dan prestasi akademik mahasiswa. Pernikahan dipandang sebagai faktor yang dapat mengganggu proses studi karena membawa tanggung jawab tambahan yang berpotensi mengalihkan perhatian dari pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan larangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan beasiswa digunakan secara optimal bagi pengembangan akademik mahasiswa, bukan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Penerapan larangan ini pun telah dilaksanakan di masing-masing kampus, dan hingga saat penelitian dilakukan, tidak ditemukan pelanggaran signifikan karena adanya pembinaan dan pengawasan yang intensif dari pihak kampus.

Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa adalah pencabutan status penerima KIP-Kuliah. Selain kehilangan bantuan beasiswa, mahasiswa juga akan dikenakan kembali UKT sesuai nominal awal sebelum menerima beasiswa. Kebijakan ini diterapkan secara tegas sebagai bentuk sanksi administratif untuk menjaga kedisiplinan penerima beasiswa terhadap ketentuan yang berlaku. Ketentuan sanksi ini juga tercantum dalam KMA No. 361 Tahun 2020 sebagai landasan hukum yang sah.

Sedangkan tanggapan dari para pimpinan perguruan tinggi terhadap larangan ini menunjukkan bahwa mereka mendukung kebijakan tersebut sebagai langkah preventif dan edukatif. Larangan menikah dinilai efektif dalam membantu mahasiswa untuk fokus pada studi dan mencapai prestasi akademik yang maksimal. Para pimpinan menilai bahwa kebijakan ini juga berperan sebagai filter dalam menyeleksi penerima beasiswa agar sesuai dengan tujuan utama program, yakni mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mereka meyakini bahwa pelarangan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap masa depan mahasiswa dan investasi pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Adapun motivasi mahasiswa dalam melamar program beasiswa KIP-Kuliah sangat beragam, namun secara umum dapat dilihat bahwa keinginan untuk meringankan beban biaya kuliah menjadi alasan utama. Mutiara Mishandri, mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, mengungkapkan bahwa beasiswa ini sangat membantunya karena dapat mengurangi beban pikiran orang tua terkait biaya pendidikan, sekaligus membuka peluang pendidikan yang sebelumnya tak terbayang olehnya. Hal senada juga disampaikan oleh Rhesti Maulana dari kampus yang sama, yang melihat beasiswa ini sebagai jalan untuk meraih prestasi

meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, sekaligus menghindari beban utang pendidikan.

Motivasi serupa juga diungkapkan oleh mahasiswa dari IDAQU Payakumbuh, seperti Muhammad Reyhan yang menyampaikan bahwa beasiswa ini adalah satu-satunya jalan untuk tetap berkuliah karena ayahnya tidak mampu lagi menafkahi keluarga akibat sakit. Sementara itu, Annisa menekankan pentingnya beasiswa dalam membantunya fokus pada akademik tanpa terbebani persoalan finansial. Dari STIT YPI Payakumbuh, Zelviana Effendi menyatakan bahwa beasiswa ini tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengejar pendidikan tinggi meski dalam keterbatasan ekonomi. Aulia Cintami Putri menambahkan bahwa awalnya ia bahkan tidak berencana melanjutkan kuliah, namun keberadaan program KIP-Kuliah membuatnya optimis untuk mengejar cita-cita.

Terkait pemahaman terhadap syarat penerima KIP-Kuliah, seluruh mahasiswa yang diwawancarai umumnya memiliki pemahaman yang baik. Mereka mengetahui bahwa penerima beasiswa harus berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi akademik yang baik. Dokumen pendukung seperti SKTM, KIP, KKS, atau PKH menjadi syarat administratif yang penting, disertai IPK minimum yang biasanya berada di atas 3.00 atau 3.25, tergantung kebijakan kampus masing-masing. Pemahaman mengenai larangan menikah selama menerima beasiswa juga telah diketahui secara luas. Sebagian mahasiswa mengetahuinya dari Pakta Integritas yang ditandatangani di awal penerimaan beasiswa, sementara yang lain mendapatkannya dari sosialisasi pihak kampus atau forum mahasiswa.

Mutiara Mishandri menyatakan bahwa larangan menikah mulai berlaku sejak ia menandatangani Pakta Integritas. Rhesti Maulana menegaskan bahwa larangan tersebut telah dijelaskan secara gamblang oleh pengelola beasiswa saat sosialisasi. Muhammad Reyhan mengaku pernah mendengar larangan ini namun belum melihat aturannya secara tertulis, sedangkan Annisa, Zelviana, dan Aulia menunjukkan pemahaman yang jelas bahwa larangan tersebut berlaku sejak awal mereka resmi menjadi penerima dan berlaku hingga masa studi selesai. Mereka juga menyadari bahwa konsekuensi melanggar larangan ini adalah pencabutan beasiswa serta pengembalian dana yang telah diterima, dan pengembalian status UKT ke tarif normal sebelum menerima bantuan.

Larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa KIP-Kuliah dipahami oleh mahasiswa sebagai bentuk kebijakan untuk menjaga fokus mereka terhadap studi. Mutiara Mishandri, mahasiswa dari UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, menyatakan bahwa

tujuan dari larangan tersebut adalah agar mahasiswa dapat berkonsentrasi penuh pada kuliah tanpa terganggu oleh beban pikiran atau tanggung jawab rumah tangga. Hal ini diyakini dapat mempercepat penyelesaian studi dan memperbesar peluang kerja setelah lulus. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Rhesti Maulana yang menyoroti pentingnya penggunaan dana beasiswa secara optimal. Ia beranggapan bahwa pernikahan akan menambah pengeluaran sehingga dikhawatirkan mengalihkan dana KIP-Kuliah untuk kebutuhan di luar studi.

Muhammad Reyhan dari IDAQU Payakumbuh menambahkan bahwa larangan menikah bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana beasiswa serta mencegah mahasiswa putus kuliah akibat tanggung jawab pernikahan yang terlalu dini. Annisa pun sependapat, menurutnya larangan ini mendorong mahasiswa agar tetap fokus dan menyelesaikan studi tepat waktu. Sementara itu, Zelviana Effendi dan Aulia Cintami Putri dari STIT YPI Payakumbuh menekankan bahwa larangan menikah bertujuan menjaga konsentrasi mahasiswa dalam mengembangkan diri secara akademik, menghindari gangguan emosional dan tanggung jawab ganda yang dapat memperlambat penyelesaian kuliah. Dengan adanya larangan tersebut, mereka percaya mahasiswa lebih terarah dalam mencapai prestasi dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja.

Namun, tanggapan mahasiswa terhadap larangan menikah ini cukup beragam. Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa larangan tersebut memiliki sisi positif, yaitu membantu mereka tetap fokus dalam menempuh pendidikan tinggi. Mutiara Mishandri misalnya, memahami bahwa larangan tersebut dapat meningkatkan konsentrasi belajar, meskipun ia juga menganggap bahwa kebijakan ini secara tidak langsung membatasi hak pribadi mahasiswa untuk menentukan masa depan mereka. Rhesti Maulana melihat larangan ini sebagai upaya meringankan beban keuangan mahasiswa, namun mengkritik kebijakan tersebut karena terkesan diskriminatif—sebab tidak semua mahasiswa yang menikah akan mengalami kesulitan dalam studi.

Muhammad Reyhan memberikan pandangan yang cukup seimbang. Ia mengakui manfaat larangan ini dalam membantu mahasiswa menyelesaikan studi, namun juga mempertanyakan kesesuaiannya dengan syariat Islam, terutama jika menikah justru merupakan bentuk tanggung jawab dan bagian dari ibadah. Annisa menyarankan agar kebijakan ini lebih fleksibel karena kondisi mahasiswa tidak selalu sama. Zelviana Effendi bahkan menyebut bahwa larangan ini bisa menimbulkan dilema bagi mahasiswa yang religius, sebab dalam Islam

menikah dianggap sebagai sunah dan ibadah. Ia merujuk pada dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang menekankan bahwa Allah akan mencukupi rezeki bagi mereka yang menikah.

Aulia Cintami Putri menutup dengan pandangan yang menyeimbangkan dua sisi. Ia setuju dengan tujuan larangan menikah karena dapat menjadikan mahasiswa lebih berkualitas secara akademik dan efisien dalam menggunakan dana beasiswa. Namun ia juga mengakui bahwa bagi sebagian orang, pernikahan bisa menjadi motivasi dan sumber semangat dalam menyelesaikan kuliah. Maka menurutnya, kebijakan ini sebaiknya dipertimbangkan secara bijaksana dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan individu masing-masing.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami dan menerima larangan menikah sebagai bentuk upaya agar mereka dapat fokus menyelesaikan studi. Namun, tidak sedikit pula yang menilai kebijakan ini membatasi kebebasan pribadi dan perlu dikaji kembali agar lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai personal serta religius yang dianut oleh sebagian mahasiswa.

Pembahasan

Kalimat *sadd al-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-dzari'ah*. Secara bahasa kata *sadd*, berasal dari kata bahasa Arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki berbagai makna, di antaranya ialah menutup tempat yang terbuka. *Sadd* juga berarti penutup, penghalang dan penahanan. Bentuk jamaknya adalah *asuddah* dan *suddun* (Jalili, 2020).

Sadd al-Dzari'ah di kalangan ahli ushul diartikan "Sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain". Imam al-Syatibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan:

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: "Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan" (Misbahuddin, 2013).

Sadd al-dzari'ah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah kerusakan atau maksiat dengan menutup segala jalan yang bisa mengarah ke sana. Meskipun suatu perbuatan secara lahiriah tampak dibolehkan dan mengandung manfaat, jika perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk di kemudian hari, maka ia tidak diperbolehkan. Al-Baji menyatakan bahwa suatu tindakan yang pada awalnya boleh dilakukan bisa menjadi terlarang jika akhirnya mengarah pada perbuatan yang dilarang. Senada dengan itu, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah larangan terhadap perbuatan yang tampaknya mubah namun dikhawatirkan menjadi pintu masuk menuju hal yang diharamkan.

Dengan demikian, konsep ini merupakan langkah preventif dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan (Ramli, 2021).

Sadd al-dzari'ah diakui sebagai dalil fiqh oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, prinsip ini mencakup seperempat ajaran agama. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menerapkannya secara selektif tergantung pada konteksnya. Dalam kaitannya dengan larangan menikah bagi mahasiswa penerima KIP-Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan, kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi hak individu. Namun, jika dianalisis melalui konsep sadd al-dzari'ah, kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi kemudharatan, seperti terganggunya fokus studi dan risiko akademik akibat beban tanggung jawab pernikahan, sehingga bertujuan menjaga kemaslahatan mahasiswa secara lebih luas.

Dalam konteks sadd al-dzari'ah, sebuah kebijakan atau tindakan dapat dianggap sah jika bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya tidak dilarang. Karena konsep sadd al-dzari'ah tujuannya melihat apa yang dihasilkan oleh tindakan tersebut apakah menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau tidak. Dengan demikian, penerapan prinsip ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat (*maslahah*) dan kerugian (*mafsadah*).

Apabila dilihat dari tujuannya, larangan ini secara umum memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk memastikan mahasiswa fokus pada pendidikan tanpa gangguan tanggung jawab tambahan dari pernikahan, pernikahan dianggap dapat mengalihkan perhatian dan konsentrasi mahasiswa dari studi. Dengan melarang menikah, diharapkan dana beasiswa KIP-Kuliah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk keperluan studi, bukan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Pernikahan dapat berpotensi mengganggu kelangsungan studi, misalnya karena mahasiswa harus mengambil cuti atau mengurangi beban studinya untuk mengurus keluarga. Mengurangi risiko penurunan prestasi akademik akibat beban finansial dan emosional setelah menikah, larangan menikah dapat membantu mereka untuk lebih fokus pada studi dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik.

Larangan tersebut membuat mahasiswa tidak terbebani oleh tanggung jawab keluarga, mereka dapat mengalokasikan waktu dan energi secara optimal untuk belajar. Jika mahasiswa menikah, kemungkinan besar akan ada pengeluaran tambahan yang dapat mengurangi dana yang tersedia untuk keperluan studi. Ada kekhawatiran bahwa jika mahasiswa menikah, dana beasiswa dapat disalahgunakan untuk keperluan rumah tangga. Larangan ini menjadi alternatif

bahwa mereka bisa memastikan bahwa dana beasiswa yang diberikan pemerintah dimanfaatkan secara maksimal untuk tujuan pendidikan. Larangan menikah juga bertujuan untuk mencegah pernikahan dini di kalangan mahasiswa, yang dapat berdampak negatif terhadap masa depan pendidikan dan karir mereka. Dalam perspektif sadd al-dzari'ah, tujuan ini dapat dianggap sebagai upaya mencegah kemudharatan (potensi kegagalan studi) yang dapat merugikan mahasiswa secara individu dan masyarakat secara umum.

Apabila dilihat dari sisi penerapannya, prinsip ini memberikan manfaat (maslahah) yang lebih besar daripada kerugian (mafsadah). Sebagai upaya untuk menghindari kesulitan atau bahaya yang mungkin akan terjadi kedepannya. Oleh karena itu, larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah dapat dipandang sebagai keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan menikah bagi mahasiswa penerima Beasiswa KIP-Kuliah merupakan kebijakan administratif yang diberlakukan secara eksplisit di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 361 Tahun 2020 dan dipertegas melalui pakta integritas yang ditandatangani oleh mahasiswa penerima beasiswa. Pelaksanaan aturan ini mencerminkan adanya perhatian dari lembaga penyelenggara terhadap potensi hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan studi mahasiswa, khususnya dalam aspek konsentrasi belajar dan kemandirian ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, larangan tersebut tidak bersifat diskriminatif melainkan ditujukan sebagai bentuk pengendalian agar mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kampus dan mahasiswa di tiga perguruan tinggi, diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa mampu memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari komitmen mereka dalam menerima bantuan pendidikan dari negara. Kendati terdapat sebagian kecil yang merasa dirugikan secara emosional atau sosial karena tertundanya pernikahan, secara umum aturan ini dinilai efektif dalam menjaga fokus akademik.

Analisis terhadap larangan ini dalam perspektif sadd al-dzari'ah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif dalam hukum Islam. Sadd al-dzari'ah bertujuan menutup jalan yang dapat mengarah kepada kerusakan atau kemudharatan. Dalam konteks ini, pernikahan yang dilakukan selama masa studi berpotensi mengganggu kelangsungan pendidikan, baik dari sisi beban tanggung jawab rumah tangga,

waktu belajar, maupun finansial. Dengan demikian, larangan menikah dianggap sejalan dengan prinsip sadd al-dzari'ah karena berfungsi sebagai penghalang terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan studi.

Lebih lanjut, penerapan sadd al-dzari'ah dalam kasus ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang menyesuaikan dengan kondisi dan maslahat umat. Walaupun tidak ada nas atau dalil yang secara eksplisit melarang mahasiswa menikah selama kuliah, namun tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya mafsadat (kerugian) menjadi dasar hukum yang kuat untuk menetapkan larangan administratif tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dalam Islam, suatu tindakan yang semula dibolehkan dapat menjadi terlarang apabila mendatangkan kerusakan yang lebih besar.

Dari sisi manfaat, kebijakan larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa KIP-Kuliah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsentrasi belajar dan motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Kebijakan ini juga memotivasi mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dinilai sebagai bentuk ikhtiar lembaga pendidikan untuk menyeimbangkan antara pemberian hak dan tuntutan kewajiban dari mahasiswa penerima beasiswa.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek normatif, praktik lapangan, dan analisis hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan merupakan kebijakan yang sah secara administratif dan dapat dibenarkan secara syar'i melalui pendekatan sadd al-dzari'ah. Oleh karena itu, kebijakan ini bukan bentuk pembatasan hak asasi, melainkan langkah strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi yang berkualitas, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Umar, N. (2013). *Keluarga Modern Tapi Sakinah*. Aqwam.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Dahlan, A. R. (2018). *Ushul Fiqh*. Amzah.
- Family, M. O., Yusuf, E., & Ayuni, R. (2024). Pemanfaatan Dana Beasiswa Kip-K Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa Fkip Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi, 4(2), 274–280.

<https://doi.org/10.24127/edunomia.v4i2.5499>

Jalili, I. (2020). *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M. Lakeisha*.

Misbahuddin. (2013). *Ushul Fiqih I*. Alauddin University Press.

Ramli. (2021). *Ushul Fiqih*. CV. Citra Kreasi Utama.

Sahla, A., & Nazara, N. (2011). *Buku Pintar Pernikahan*. Belanoor.

Shihab, M. Q. (2014). *Pengantin Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Umar, H. (1998). *Metode Penelitian Untuk Skripsi*. PT Raja Grafindo Persada.